



P E N E T A P A N
Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh: -----

Martua SP. Sibatuara, tempat/tanggal lahir Silombu/24 Juli 1985, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Suka Maju RT.009 RW.002 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon; -----

Setelah membaca surat-surat bukti di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di ----- persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 24 Maret 2020 dibawah register Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Sak, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama Norawati Situmorang, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 7471-KW-15082014-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari; -----
2. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Suka Maju RT.009 RW.002 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: NIK.1217052407850002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak; -----
3. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas nama Pemohon pada Akte Perkawinan Pemohon Nomor: 7471-KW-15082014-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0001 yang semula tertulis Parulian Sibatuara seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Martua SP. Sibatuara; -----
4. Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan tersebut ke Lurah Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
5. Bahwa bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut: -----
1. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Pemohon Nomor: 7471-KW-15082014-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari; -----
 2. Foto copy KTP Pemohon Nomor: NIK.1217052407850002 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak; -----
 3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Martua SP. Sibatuara Nomor: 1408040705190017 tanggal 30 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak; -----
 4. Foto copy Surat Keterangan Lurah Perawang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak No.120/KP/III/2020 tertanggal 07 Maret 2020; -----
 5. Surat Keterangan dari Gereja Pantekosta di Indonesia tertanggal 09 Februari 2020; -----
 6. Foto copy Ijazah SMK atas nama Martua SP. Sibatuara Nomor: DN 07 Mk 0467596; -----
 7. Foto copy Akte Kelahiran Pemohon atas nama Martua SP. Sibatuara Nomor: 1408-LT-28012020-0016; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi: -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Identitas Nama Pemohon pada Akte Perkawinan Pemohon yang semula tertulis Parulian Sibatuara yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Martua SP. Sibatuara; -----
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon; -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap di muka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7471-KW-15082014-0001 atas nama Parulian Sibatuara dengan Norawati Situmorang tertanggal 15 Agustus 2014, diberi tanda ----- P-2;
2. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK.1217052407850002 atas nama Martua SP. Sibatuara tertanggal 13 Februari 2020, diberi tanda ----- P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1408040705190017 atas nama Kepala Keluarga Martua SP. Sibatuara tertanggal 30 Januari 2020, diberi tanda ----- P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan dari Seklur an. Lurah Perawang Nomor: 120/KP/III/2020 tertanggal 7 Maret 2020, diberi tanda ----- P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Gereja Pantekosta di Indonesia tertanggal 9 Februari 2020, diberi tanda ----- P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Martua SP. Sibatuara tertanggal 14 Juli 2004, diberi tanda ----- P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LT-28012020-0016 atas nama Martua SP. Sibatuara tertanggal 28 Januari 2020, diberi tanda ---- P-7;

Foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Sda), sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon telah menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas dasar sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi Leonardo Situmorang: -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon; -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi; -----
 - Bahwa Pemohon telah menikah dan isterinya bernama Norawati Situmorang; -----
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Gevariel Armico Sibatuara dan Greta Ilona Meribel Sibatuara; -----
 - Bahwa Pemohon tersebut bernama Martua SP. Sibatuara; -----
 - Bahwa kepanjangan dari SP pada nama Pemohon adalah Sahala Parulian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui nama Pemohon karena Saksi sudah lama berteman dengan _____ Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan identitas nama Pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon yang tertulis Parulian Sibatuara padahal yang benar adalah Martua SP. Sibatuara; -----

2. Saksi Pransius Ginting: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi; -----
- Bahwa Pemohon telah menikah dan isterinya bernama Norawati Situmorang; -----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama Pemohon adalah Martua SP. Sibatuara; -----
- Bahwa kepanjangan dari SP pada nama Pemohon adalah Sahala Parulian; -----
- Bahwa setahu Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan identitas nama Pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon yang tertulis Parulian Sibatuara padahal yang benar adalah Martua SP. Sibatuara; -----

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -----

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, bernama 1. Saksi Leonardo Situmorang dan 2. Saksi Pransius Ginting; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon diketahui bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Suka Maju RT.009 RW.002 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang telah ternyata termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Siak, (sebagaimana **bukti P-2** berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK.1217052407850002 atas nama Martua SP. Sibatuara tertanggal 13 Februari 2020, dan **bukti P-3** berupa Kartu Keluarga Nomor: 1408040705190017 atas nama Kepala Keluarga Martua SP. Sibatuara tertanggal 30 Januari 2020, sehingga telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sehingga karenanya mengenai permohonan Pemohon tersebut, Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memutuskannya dalam suatu Penetapan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum poin ke-2 (dua) dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7471-KW-15082014-0001 atas nama Parulian Sibatuara dengan Norawati Situmorang tertanggal 15 Agustus 2014, diketahui bahwa Pemohon yang tertulis bernama Parulian Sibatuara telah menikah dengan isterinya bernama Norawati Situmorang yang dicatatkan perkawinannya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2014 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan **bukti P-5** berupa Surat Keterangan dari Gereja Pantekosta di Indonesia tertanggal 9 Februari 2020, dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, yaitu Saksi Leonardo Situmorang dan Saksi Pransius Ginting, serta dihubungkan pula dengan surat permohonan Pemohon, diketahui bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas nama Pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon yang semula tertulis Parulian Sibatuara yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Martua SP. Sibatuara, selanjutnya untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas nama Pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Leonardo Situmorang dan Saksi Pransius Ginting di persidangan juga menerangkan bahwa kepanjangan dari SP pada nama Pemohon adalah Sahala Parulian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK.1217052407850002 atas nama Martua SP. Sibatuara tertanggal 13 Februari 2020, **bukti P-3** berupa Kartu Keluarga Nomor: 1408040705190017 atas nama Kepala Keluarga Martua SP. Sibatuara tertanggal 30 Januari 2020, **bukti P-6** berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Martua SP. Sibatuara tertanggal 14 Juli 2004, dan **bukti P-7** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LT-28012020-0016 atas nama Martua SP. Sibatuara tertanggal 28 Januari 2020, diketahui bahwa pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon sebagaimana tersebut diatas, telah tercantum nama Pemohon adalah Martua SP. Sibatuara; -

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan **bukti P-4** berupa Surat Keterangan dari Seklur an. Lurah Perawang Nomor: 120/KP/III/2020 tertanggal 7 Maret 2020, diketahui bahwa orang yang dimaksud bernama Martua SP. Sibatuara adalah orang yang sama dengan yang dimaksud bernama Parulian Sibatuara, dan penulisan nama yang benar adalah Martua SP. Sibatuara; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mengenai petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon, yaitu "Memberikan izin kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki penulisan Identitas Nama Pemohon pada Akte Perkawinan Pemohon yang semula tertulis "Parulian Sibatuara yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Martua SP. Sibatuara" dinilai beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum poin ke-1 (satu) untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut juga dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Identitas Nama Pemohon pada Akte Perkawinan Pemohon yang semula tertulis Parulian Sibatuara yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Martua SP. Sibatuara; -----
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **6 April 2020**, oleh **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Muflikh Fauzan Asbar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Sak



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. ATK.....	: Rp 50.000,00
3. PNBP.....	: Rp 10.000,00
4. Materai.....	: Rp 6.000,00
5. Redaksi.....	: Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	: Rp106.000,00

(Seratus enam ribu rupiah)